



P U T U S A N
Nomor 263/Pid.B/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Muhammad Amir Bin Su'ud;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 10 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Jl. Cikini Ampun Rt 12 Rw 01 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat;
Domisili : Desa Tengengkulon Rt 01 Rw 03 Kec. Siwalan Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Tulus Bin (Alm) Casdi;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/30 Juni 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Limbangan Rt 04 Rw 07 Desa Wonosari
Kec. Siwalan Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/X/Res.1.12/2024/Reskrim/Sek. Srg tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

5. Hakim PN perpanjangan ketua PN sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/X/Res.1.12/2024/Reskrim/Sek. Srg tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

3. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

4. Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

5. Hakim PN perpanjangan ketua PN sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Para Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 09 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 09 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I yaitu **MUHAMAD AMIR Bin SUUD** dan Terdakwa II yaitu **TULUS Bin (Alm) CASDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" yang melanggar pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR Bin SU'UD** dan Terdakwa II **TULUS Bin (ALM) CASDI** dengan pidana penjara

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

- 49 (Empat puluh sembilan) lembar kartu remi warna hijau.
- 1 (satu) buah tikar plastik motif boneka yang digunakan sebagai alas.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa I MUHAMMAD AMIR Bin SU'UD dan Terdakwa II TULUS Bin (ALM) CASDI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, agar berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-67/Kjn/ Eku.2/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I **TULUS BIN (ALM) CASDI** dan Terdakwa II **MUHAMAD AMIR Bin SU'UD** Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di sebuah kebun yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau*



dipenuhinya sesuatu tata cara" perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor honda beat dengan tujuan kewarung makan untuk sarapan yang lokasinya tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa I dan Terdakwa II main judi dan pada saat sarapan diwarung tersebut sudah ada beberapa orang diantaranya Sdr.MALI (DPO), terdakwa II TULUS, Sdr.SANTOSO, dan Sdr.CASMARI, kemudian terdakwa II mengajak untuk main judi kartu dengan berkata "AYO CILIK-CILIKAN" adanya ajakan tersebut kemudian terdakwa I mengiyakan ajakan tersebut dengan menjawab " AYO" dan saat itu saudara MALI (DPO) juga mengiyakan ajakan tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Sdr.MALI (DPO) patungan membeli kartu remi, setelah mendapat kartu remi kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Sdr.MALI (DPO) jalan kaki menuju bantaran sungai untuk bermain judi kartu, dan setelah ada kesepakatan aturan permainan kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Sdr.MALI (DPO) main judi di bantaran Sungai;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. MALI (DPO) melakukan permainan judi kartu jenis remi joker banting dengan cara para pemain melakukan kesepakatan terkait pembayaran terhadap pemain yang menang, dimana dalam judi kartu jenis permainan remi tersebut di tentukan 2 (dua) versi cara kemenangan yakni dibedakan nominal pembayaran uang kepada pemenang, adapun kesepakatan 2 (dua) versi cara kemenangan yang disepakati saat itu adalah sebagai berikut :

1. Versi pertama dengan pembayaran uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang apabila pemain yang menang mendapat kemenangannya dengan cara mengambil kartu buangan dari pemain lain.
2. Versi kedua dengan pembayaran uang sebesar dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang apabila pemain yang menang tersebut mendapat kemenangannya dengan cara mengambil kartu di tumpukan kartu yang ditengah (bukan kartu buangan pemain lain).

Setelah disepakati bersama antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. MALI (DPO) kemudian salah satu dari para terdakwa mengocok 1 (satu) set kartu yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian setelah kartu tersebut di kocok oleh salah satu pemain, lalu yang mengocok kartu tersebut membuka satu lembar kartu di tengah-tengah permainan, dimana satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu yang di buka tersebut berfungsi sebagai joker (kartu yang bisa dipasangkan dengan kartu lain walaupun warna, angka, lambangnya berbeda/kartu bebas) kemudian setelah itu kartu dibagi kepada dirinya sendiri (yang mengocok kartu) dan para pemain lain hingga masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu ditangan, kemudian yang mengocok kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu dan sisa kartu yang tidak dibagi di taruh di tengah-tengah permainan, selanjutnya pemain yang mengocok kartu tersebut mendapat kesempatan pertama kali membuang satu kartu di tengah permainan, kemudian setelah itu para pemain lain yang di bawahnya mendapat giliran membuang kartu dengan sebelumnya mengambil kartu ditengah permainan yaitu kartu yang dibuang oleh pemain lain maupun kartu sisa yang tidak dibagi, adapun tujuan para pemain membuang atau mengambil kartu dari tengah permainan tersebut untuk mencari seri (urutan kartu pokok) atau per (kembar tiga) yang cocok dengan kartu yang ditangan atau yang dipegang oleh para pemain misal seri 3 lembar (kartu tersebut berurutan dengan lambang yang sama sebagai seri pokok) dan per (kartu kembar 3 kalau AS, AS semua biarpun lambangnya berbeda) dan yang dinyatakan menang dalam permainan remi joker banting tersebut adalah pemain yang kartu di tangannya sudah ada seri pokok, kemudian seri joker semua atau per maupun per dengan kartu joker, kemudian pemain yang menang akan mendapat bayaran uang dari para pemain yang kalah dan besaran uang yang di bayarkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh para pemain tersebut yaitu dengan cara kemenangan yang diperoleh oleh pemain yang menang tersebut, dalam permainan judi kartu Remi joker banting yang Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. MALI (DPO) mainkan tidak ditentukan siapa yang mengocok kartu pertama kali pada saat memulai permainan pertama kali (yang mau saja atau berdasarkan kesepakatan saja) namun untuk yang mengocok kartu untuk permainan selanjutnya adalah pemain yang menang;

- Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 13.30 wib saat Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. MALI (DPO) sedang bermain judi jenis remi joker banting datang saksi HARTOYO dan saksi CHANDIAGO yang merupakan anggota Polsek Sragi kelokasi permainan judi tersebut yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kebun bantaran pinggir sungai yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan sering di gunakan sebagai arena permainan judi kartu dengan taruhan uang. Dan pada saat dilokasi saksi HARTOYO dan saksi

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHANDIAGO mendapati sedang ada yang bermain judi kartu menggunakan taruhan uang, kemudian saksi HARTOYO dan saksi CHANDIAGO melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa I, namun dan Terdakwa II dan Sdr. MALI (DPO) berhasil melarikan, pada saat diamankan terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 49 (Empat puluh sembilan) lembar kartu remi warna hijau, uang tunai sejumlah Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tikar plastik motif boneka yang digunakan sebagai alas. Selanjutnya Terdakwa I di bawa ke Polsek Sragi guna penyidikan lebih lanjut. Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa II berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kakak terdakwa II yang beralamat di Desa Wonosari Kec. Siwalan Kab. Pekalongan yang sebelumnya berhasil melarikan diri dengan bersembunyi di rumah kakak terdakwa II yang tidak jauh dari rumah pribadinya;

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi joker banting yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas sifatnya hanya untung-untungan saja dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I TULUS BIN (ALM) CASDI dan Terdakwa II MUHAMAD AMIR Bin SU'UD Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di sebuah kebun yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"barangsiapa ikut serta main judi dijalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor honda beat dengan tujuan kwarung makan untuk sarapan yang lokasinya tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa I dan terdakwa II main judi dan pada saat sarapan diwarung tersebut sudah ada beberapa orang diantaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.MALI (DPO), terdakwa II TULUS, Sdr.SANTOSO, dan Sdr.CASMARI, kemudian terdakwa II mengajak untuk main judi kartu dengan berkata “AYO CILIK-CILIKAN” adanya ajakan tersebut kemudian terdakwa I mengiyakan ajakan tersebut dengan menjawab “AYO” dan saat itu saudara MALI (DPO) juga mengiyakan ajakan tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Sdr.MALI (DPO) patungan membeli kartu remi, setelah mendapat kartu remi kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Sdr.MALI (DPO) jalan kaki menuju bantaran sungai untuk bermain judi kartu, dan setelah ada kesepakatan aturan permainan kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Sdr.MALI (DPO) main judi di kebun bantaran sungai yang berada di desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dimana lokasi tersebut dapat dilihat dari jalan umum dan dapat dilihat oleh orang lain, namun untuk akses menuju lokasi melewati warung makan dan kebun;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. MALI (DPO) melakukan permainan judi kartu jenis remi joker banting dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. MALI (DPO) melakukan kesepakatan terkait pembayaran terhadap pemain yang menang, yakni pertama dengan pembayaran uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang apabila pemain yang menang mendapat kemenangannya dengan cara mengambil kartu buangan dari pemain lain dan yang kedua dengan pembayaran uang sebesar dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang apabila pemain yang menang tersebut mendapat kemenangannya dengan cara mengambil kartu di tumpukan kartu yang ditengah (bukan kartu buangan pemain lain). Setelah disepakati kemudian salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian setelah kartu tersebut di kocok oleh salah satu pemain, lalu yang mengocok kartu tersebut membuka satu lembar kartu di tengah-tengah permainan, dimana satu lembar kartu yang di buka tersebut berfungsi sebagai joker (kartu yang bisa dipasangkan dengan kartu lain walaupun warna, angka, lambangnya berbeda/kartu bebas) kemudian setelah itu kartu dibagi kepada dirinya sendiri (yang mengocok kartu) dan para pemain lain hingga masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu ditangan, kemudian yang mengocok kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu dan sisa kartu yang tidak dibagi di taruh di tengah-tengah permainan, selanjutnya pemain yang mengocok kartu tersebut mendapat kesempatan pertama kali membuang satu kartu di tengah permainan, kemudian setelah itu para pemain lain yang di bawahnya mendapat giliran membuang kartu dengan sebelumnya mengambil kartu

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah permainan yaitu kartu yang dibuang oleh pemain lain maupun kartu sisa yang tidak dibagi, adapun tujuan para pemain membuang atau mengambil kartu dari tengah permainan tersebut untuk mencari seri (urutan kartu pokok) atau per (kembar tiga) yang cocok dengan kartu yang ditangan atau yang dipegang oleh para pemain misal seri 3 lembar (kartu tersebut berurutan dengan lambang yang sama sebagai seri pokok) dan per (kartu kembar 3 kalau AS, AS semua biarpun lambangnya berbeda) dan yang dinyatakan menang dalam permainan remi joker banting tersebut adalah pemain yang kartu di tangannya sudah ada seri pokok, kemudian seri joker semua atau per maupun per dengan kartu joker, kemudian pemain yang menang akan mendapat bayaran uang dari para pemain yang kalah dan besaran uang yang di bayarkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh para pemain tersebut yaitu dengan cara kemenangan yang diperoleh oleh pemain yang menang tersebut, dalam permainan judi kartu Remi joker banting yang Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. MALI (DPO) mainkan tidak ditentukan siapa yang mengocok kartu pertama kali pada saat memulai permainan pertama kali (yang mau saja atau berdasarkan kesepakatan saja) namun untuk yang mengocok kartu untuk permainan selanjutnya adalah pemain yang menang;

- Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 13.30 wib saat Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. MALI (DPO) sedang bermain judi jenis remi joker banting datang saksi HARTOYO dan saksi CHANDIAGO yang merupakan anggota Polsek Sragi kelokasi permainan judi tersebut yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kebun bantaran pinggir sungai yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan sering di gunakan sebagai arena permainan judi kartu dengan taruhan uang. Dan pada saat dilokasi saksi HARTOYO dan saksi CHANDIAGO mendapati sedang ada yang bermain judi kartu menggunakan taruhan uang, kemudian saksi HARTOYO dan saksi CHANDIAGO melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa I, namun dan Terdakwa II dan Sdr. MALI (DPO) berhasil melarikan, pada saat diamankan terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 49 (Empat puluh sembilan) lembar kartu remi warna hijau, uang tunai sejumlah Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tikar plastik motif boneka yang digunakan sebagai alas. Selanjutnya Terdakwa I di bawa ke Polsek Sragi guna penyidikan lebih lanjut. Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa II berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dirumah kakak terdakwa II yang beralamat di Desa

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wonosari Kec. Siwalan Kab. Pekalongan yang sebelumnya berhasil melarikan diri dengan bersembunyi di rumah kakak terdakwa II yang tidak jauh dari rumah pribadinya;

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi joker banting yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas sifatnya hanya untung-untungan saja dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Santoso Bin (Alm) Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi merupakan tetangga Para Terdakwa, tidak ada hubungan perkawinan dan hubungan kekeluargaan, hanya kenal saja;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena menjadi Saksi dalam perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi awalnya ikut ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Sragi, sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Saksi sedang menonton Saksi ikut ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Sragi;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah kebun bantaran sungai yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan, akan tetapi Terdakwa II pada saat penangkapan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 berhasil melarikan diri bersama Sdr. Mali (DPO), namun pada tanggal 15 Oktober 2024 Terdakwa II berhasil ditangkap kepolisian di rumah kakak Terdakwa II;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan Sdr. Mali (DPO), sedangkan yang menonton berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Sdr. Casmari dan Sdr. Sugadi yang kemudian dilepaskan oleh pihak kepolisian karena hanya menonton saja tidak ikut bermain judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu judi jenis remi joker banting;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB saya sedang ke warung makan yang lokasinya tidak jauh dari kebun bantaran sungai tempat para pelaku perjudian bermain judi,



kemudian pada saat diwarung tersebut sudah ada beberapa orang diantaranya Terdakwa I, Sdr. Mali, Terdakwa II, Sdr. Sugadi, Sdr. Casmari, kemudian Terdakwa II mengajak untuk main judi dengan berkata “Ayo cilik-cilikan” (ayo kecil-kecilan) kemudian Terdakwa I menjawab “ayo” dan kemudian Sdr. Mali mengiyakan juga. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Mali patungan beli kartu remi, kemudian mereka bertiga yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Mali menuju ke lokasi tempat bermain judi yaitu di kebun bantaran sungai untuk bermain judi jenis remi joker banting dan pada saat itu kami bertiga yaitu Saksi, Sdr. Casmari dan Sdr. Sugadi datang untuk menonton dan setelah kurang lebih 8 (delapan) kali putaran permainan sekitar pukul 14.00 WIB datang 2 (dua) orang dari pihak kepolisian Polsek Sragi langsung menangkap Terdakwa I, pada saat penangkapan tersebut Terdakwa II dan Sdr. Mali berhasil melarikan diri sedangkan Saksi, Sdr. Casmari dan Sdr. Sugadi ikut ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian Terdakwa I, Saksi, Sdr. Sugadi dan Sdr. Casmari beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Sragi;

- Bahwa untuk melakukan perjudian tersebut Para Terdakwa menggunakan alat berupa kartu remi, kemudian tikar sebagai alas;
- Bahwa setahu Saksi cara bermain kartu jenis remi joker banting yang dimainkan Para Terdakwa adalah, awal mulanya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar, kemudian kartu tersebut di kocok oleh salah satu pemain, kemudian setelah kartu tersebut dikocok kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain hingga masing-masing pemain mendapat 10 (Sepuluh) lembar kartu ditangan, kemudian yang mengocok kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya yang mengocok kartu tersebut (salah satu pemain) mendapat giliran pertama mengambil satu kartu dari sisa kartu yang yang tidak di bagi di tengah permainan tersebut untuk di pasangkan dengan kartu yang di tangan pemain, apabila kartu yang diambil tersebut tidak cocok dengan kartu yang berada di tangan pemain maka salah satu kartu tersebut dapat di buang di tengah-tengah permainan, selanjutnya pemain yang mendapat giliran berikutnya dapat mengambil sisa kartu yang ditengah atau kartu yang di buang pemain sebelumnya dengan tujuan untuk di pasangkan dengan kartu yang berada di tangan, begitu seterusnya sampai sisa kartu yang tengah permainan habis atau sampai kartu salah satu pemain ada yang menutup atau menang biarpun sisa kartu yang ditengah permainan tidak habis, dan yang dinyatakan menang dalam permainan kartu jenis joker banting tersebut adalah kartu yang dipegang pemain sudah jadi dimana kurtu yang dipegang pemain tersebut terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu seri (urutan kartu dengan lambang yang sama atau dipasangkan dengan joker), kemudian ikuti seri yang lain atau tris (kartu kembar tiga dengan lambang berbeda), atau kartu yang di tangan pemain terdapat tris semua, dan dalam permainan remi joker banting yang dimainkan Para Terdakwa tersebut kartu joker dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan kartu yang berada ditangan para pemain, dimana kartu joker tersebut dapat dipasangkan sebagai kartu seri atau sebagai kartu tris;

- Bahwa dalam permainan kartu jenis remi joker banting yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada yang bertindak sebagai bandar, semuanya adalah pemain;

- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terdapat taruhan dengan 2 (dua) versi berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila yang menang dengan cara mengambil kartu buangan pemain lain dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila yang menang dengan cara mengambil kartu di tumpukan kartu yang ditengah (bukan kartu buangan pemain lain) setiap kali berhasil menang dalam satu putaran;

- Bahwa dalam permainan judi jenis remi joker banting tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan;

- Bahwa kebun yang berada di bantaran sungai yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan dapat di lihat dan di datangi oleh khalayak umum karena jaraknya tidak jauh dari jalan Desa Tengengkulon tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa : 49 (empat puluh sembilan) lembar kartu remi berwarna hijau;- Uang tunai sebanyak Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;- 1 (satu) buah tikar plastik motif boneka. Barang-barang tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Sragi dalam penangkapan Para Terdakwa dilokasi perjudian;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI



tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Chandiago Putra Jaya Bin (Alm) M. Chandra Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim reskrim Polsek Sragi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah kebun bantaran sungai yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan, akan tetapi Terdakwa II pada saat penangkapan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 tersebut berhasil melarikan diri bersama Sdr. Mali (DPO), namun pada tanggal 15 Oktober 2024 Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan Sdr. Mali (DPO), sedangkan yang menonton berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Santoso, Sdr. Casmari dan Sdr. Sugadi yang kemudian ketiganya dilepaskan oleh pihak kepolisian karena hanya menonton saja tidak ikut bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Mali (DPO) bermain judi kartu remi joker banting;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Hartoyo selaku Kanit Reskrim Polsek Sragi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kebun bantaran pingir sungai yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan sering digunakan untuk bermain judi dengan taruhan uang, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan tim Reskrim Polsek Sragi yang dipimpin oleh Sdr. Hartoyo selaku Kanit Reskrim Polsek Sragi menuju lokasi tempat perjudian tersebut dan ternyata benar ada tindak pidana perjudian dan kami pun melakukan penangkapan, dilokasi perjudian tersebut ada kurang lebih 6 (enam) orang dan saat itu yang berhasil diamankan 4 (empat) orang sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri dan kemudian para pelaku yang berhasil diamankan tersebut dan berserta barang bukti kami bawa ke kantor Polsek Sragi, setelah di mintai keterangan dari 4 (empat) orang yang diamankan ternyata 3 (tiga) orang adalah penonton saja yaitu Sdr. Sugadi, Sdr. Santoso, Sdr. Casmari, sedangkan 1 (satu) orang adalah pelaku perjudian yaitu Terdakwa I Dan kemudian pada tanggal 15 Oktober 2024 Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa dan Sdr. Mali (DPO) yang berhasil melarikan diri tersebut sedang duduk berhadapan dan bermain kartu

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi joker banting dan kami berhasil mengamankan sejumlah uang yang digunakan sebagai modal dan uang taruhan untuk melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa untuk melakukan perjudian tersebut Para Terdakwa menggunakan alat berupa kartu remi joker banting, uang sebagai taruhan dan tikar sebagai alas;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa cara bermain permainan judi kartu jenis remi joker banting, awal mulanya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar, kemudian kartu tersebut di kocok oleh salah satu pemain, kemudian setelah kartu tersebut dikocok kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain hingga masing-masing pemain mendapat 10 (Sepuluh) lembar kartu ditangan, kemudian yang mengocok kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya yang mengocok kartu tersebut (salah satu pemain) mendapat giliran pertama mengambil satu kartu dari sisa kartu yang yang tidak di bagi di tengah permainan tersebut untuk di pasangkan dengan kartu yang di tangan pemain, apabila kartu yang diambil tersebut tidak cocok dengan kartu yang berada di tangan pemain maka salah satu kartu tersebut dapat di buang di tengah-tengah permainan, selanjutnya pemain yang mendapat giliran berikutnya dapat mengambil sisa kartu yang ditengah atau kartu yang di buang pemain sebelumnya dengan tujuan untuk di pasangkan dengan kartu yang berada di tangan, begitu seterusnya sampai sisa kartu yang tengah permainan habis atau sampai kartu salah satu pemain ada yang menutup atau menang biarpun sisa kartu yang ditengah permainan tidak habis, dan yang dinyatakan menang dalam permainan kartu jenis joker banting tersebut adalah kartu yang dipegang pemain sudah jadi dimana kurtu yang dipegang pemain tersebut terdapat satu seri (urutan kartu dengan lambang yang sama atau dipasangkan dengan joker), kemudian ikuti seri yang lain atau tris (kartu kembar tiga dengan lambang berbeda), atau kartu yang di tangan pemain terdapat tris semua, dan dalam permainan remi joker banting yang dimainkan para terdakwa tersebut kartu joker dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan kartu yang berada ditangan para pemain, dimana kartu joker tersebut dapat dipasangkan sebagai kartu seri atau sebagai kartu tris;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa pada perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Mali (DPO) tersebut terdapat taruhan dengan 2 (dua) versi berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila yang menang dengan cara mengambil kartu buangan pemain lain dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila yang menang dengan cara

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kartu di tumpukan kartu yang ditengah (bukan kartu buangan pemain lain) setiap kali berhasil menang dalam satu putaran;

- Menurut keterangan Para Terdakwa pemenangnya dalam permainan judi tersebut tidak bisa dipastikan;
- Bahwa kebun yang berada di bantaran sungai yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan dapat di lihat dan di datangi oleh khalayak umum karena jaraknya tidak jauh dari jalan Desa Tengengkulon tersebut;
- Bahwa menurut laporan masyarakat sekitar kebun yang berada di bantaran sungai berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan tersebut memang sering digunakan sebagai tempat perjudian remi joker banting;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, mereka sudah melakukan permainan judi sebanyak 8 (delapan) kali putaran permainan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dalam 8 (delapan) kali putaran permainan Terdakwa I sudah pernah 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II sudah pernah menang 5 (lima) kali, sedangkan yang 1 (satu) kalinya di menangkan oleh Sdr. Mali (DPO);
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa : 49 (empat puluh sembilan) lembar kartu remi berwarna hijau;- Uang tunai sebanyak Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;- 1 (satu) buah tikar plastik motif boneka. Barang-barang tersebut yang diamankan Saksi dan tim reskrim Polsek Sragi dalam penangkapan Para Terdakwa dilokasi perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Amir Bin Su'ud;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024, sekitar jam 13.00 WIB di sebuah kebun bantaran sungai atau lokasi perjudian yang beralamat di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sdr. Santoso, Sdr. Casmari dan Sdr. Sugadi yang kemudian dilepaskan karena tidak ikut bermain judi tetapi hanya menonton saja. Kemudian Terdakwa II dan Sdr. Mali (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan itu, tetapi kemudian Terdakwa II berhasil ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis remi joker banting bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Mali (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan sepeda motor beat dengan tujuan kewarung makan yang lokasinya tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa main judi untuk sarapan pagi, kemudian pada saat diwarung tersebut sudah ada beberapa orang diantaranya Sdr. Mali, Terdakwa II, Sdr. Santoso, Sdr. Casmari, kemudian Terdakwa II mengajak untuk main judi dengan berkata "Ayo cilik-cilikan" (ayo kecil-kecilan) kemudian Terdakwa menjawab "ayo" dan kemudian Sdr. Mali mengiyakan juga. Kemudian kami patungan beli kartu remi, kemudian kami bertiga yaitu Terdakwa, Terdakwa II, Sdr. Mali menuju ke lokasi yaitu di kebun bantaran sungai dan pada saat kami bertiga main kartu remi tersebut datang beberapa orang diantaranya Sdr. Santoso, Sdr. Casmari, Sdr. Sugadi untuk menonton dan setelah kurang lebih 8 (delapan) kali putaran permainan sekitar pukul 14.00 WIB datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menangkap Terdakwa, pada saat penangkapan tersebut Terdakwa II dan Sdr. Mali berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa, Sdr. Santoso, Sdr. Casmari dan Sdr. Sugadi berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian beserta barang buktinya kami diamankan ke Polsek Sragi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk bersila menghadap ketimur dan sambil memegang kartu remi joker banting;
- Bahwa cara bermain permainan judi kartu jenis remi joker banting yang Terdakwa mainkan bersama Terdakwa II dan Sdr. Mali (DPO) adalah, awal mulanya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar, kemudian kartu tersebut di kocok oleh salah satu pemain, kemudian setelah kartu tersebut dikocok kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain hingga masing-masing pemain mendapat 10 (Sepuluh) lembar kartu ditangan, kemudian

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI



yang mengocok kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya yang mengocok kartu tersebut (salah satu pemain) mendapat giliran pertama mengambil satu kartu dari sisa kartu yang yang tidak di bagi di tengah permainan tersebut untuk di pasangkan dengan kartu yang di tangan pemain, apabila kartu yang diambil tersebut tidak cocok dengan kartu yang berada di tangan pemain maka salah satu kartu tersebut dapat di buang di tengah-tengah permainan, selanjutnya pemain yang mendapat giliran berikutnya dapat mengambil sisa kartu yang ditengah atau kartu yang di buang pemain sebelumnya dengan tujuan untuk di pasangkan dengan kartu yang berada di tangan, begitu seterusnya sampai sisa kartu yang tengah permainan habis atau sampai kartu salah satu pemain ada yang menutup atau menang biarpun sisa kartu yang ditengah permainan tidak habis, dan yang dinyatakan menang dalam permainan kartu jenis joker banting tersebut adalah kartu yang dipegang pemain sudah jadi dimana kertz yang dipegang pemain tersebut terdapat satu seri (urutan kartu dengan lambang yang sama atau dipasangkan dengan joker), kemudian ikuti seri yang lain atau tris (kartu kembar tiga dengan lambang berbeda), atau kartu yang di tangan pemain terdapat tris semua, dan dalam permainan remi joker banting yang dimainkan para terdakwa tersebut kartu joker dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan kartu yang berada ditangan para pemain, dimana kartu joker tersebut dapat dipasangkan sebagai kartu seri atau sebagai kartu tris;

- Bahwa dalam permainan kartu jenis remi joker banting yang dimainkan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut tidak ada yang bertindak sebagai bandar, semuanya adalah pemain;
- Bahwa dalam permainan judi yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan tersebut terdapat taruhan dengan 2 (dua) versi berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila yang menang dengan cara mengambil kartu buangan pemain lain dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila yang menang dengan cara mengambil kartu di tumpukan kartu yang ditengah (bukan kartu buangan pemain lain) setiap kali berhasil menang dalam satu putaran;
- Bahwa kebun yang berada di bantaran sungai yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan dapat di lihat dan di datangi oleh khalayak umum karena jaraknya tidak jauh dari jalan Desa Tengengkulon tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa : 49 (empat puluh sembilan) lembar kartu remi berwarna hijau;- Uang tunai sebanyak Rp465.000,00 (empat ratus enam

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;- 1 (satu) buah tikar plastik motif boneka. Barang-barang tersebut yang diamankan tim reskrim Polsek Sragi dalam penangkapan Terdakwa dilokasi perjudian;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menang 2 (dua) kali dalam 8 (delapan) kali putaran permainan sebelum ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa dalam permainan judi remi joker banting tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya untuk bersenang-senang saja melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terdakwa II Tulus Bin (Alm) Casdi;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kebun bantaran sungai yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan, kemudian pada saat petugas kepolisian datang untuk menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa berhasil kabur dan bersembunyi di rumah kakak Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 di rumah kakak Terdakwa di Desa Wonosari Kec. Siwalan Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama rekan Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Sdr. Mali (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan Sdr. Mali (DPO) bermain judi jenis remi joker banting;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan sepeda motor Mio dengan tujuan kewartung makan yang lokasinya tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa main judi untuk sarapan pagi, kemudian pada saat sampai diwarung tersebut sudah ada beberapa orang diantaranya Terdakwa I, Sdr. Mali, Sdr. Santoso, Sdr. Casmari, kemudian Terdakwa mengajak untuk main judi dengan berkata

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ayo cilik-cilikan” (ayo kecil-kecilan) kemudian Terdakwa I “ayo” dan kemudian Sdr. Mali mengiyakan juga. Kemudian kami patungan beli kartu remi, kemudian kami bertiga yaitu Terdakwa, Terdakwa I, Sdr. Mali menuju ke lokasi yaitu di kebun bantaran sungai dan pada saat kami bertiga main kartu remi tersebut datang beberapa orang diantaranya Sdr. Santoso, Sdr. Casmari, Sdr. Sugadi untuk menonton dan setelah kurang lebih 8 (delapan) kali putaran permainan sekitar pukul 14.00 WIB datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menangkap Terdakwa I, Sdr. Santoso, Sdr. Casmari dan Sdr. Sugadi, pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan Sdr. Mali berhasil melarikan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah kakak Terdakwa dan diamankan ke Polsek Sragi;

- Bahwa cara bermain permainan judi kartu jenis remi joker banting yang Terdakwa mainkan bersama Terdakwa I dan Sdr. Mali (DPO) adalah, awal mulanya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar, kemudian kartu tersebut di kocok oleh salah satu pemain, kemudian setelah kartu tersebut dikocok kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain hingga masing-masing pemain mendapat 10 (Sepuluh) lembar kartu ditangan, kemudian yang mengocok kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya yang mengocok kartu tersebut (salah satu pemain) mendapat giliran pertama mengambil satu kartu dari sisa kartu yang yang tidak di bagi di tengah permainan tersebut untuk di pasangkan dengan kartu yang di tangan pemain, apabila kartu yang diambil tersebut tidak cocok dengan kartu yang berada di tangan pemain maka salah satu kartu tersebut dapat di buang di tengah-tengah permainan, selanjutnya pemain yang mendapat giliran berikutnya dapat mengambil sisa kartu yang ditengah atau kartu yang di buang pemain sebelumnya dengan tujuan untuk di pasangkan dengan kartu yang berada di tangan, begitu seterusnya sampai sisa kartu yang tengah permainan habis atau sampai kartu salah satu pemain ada yang menutup atau menang biarpun sisa kartu yang ditengah permainan tidak habis, dan yang dinyatakan menang dalam permainan kartu jenis joker banting tersebut adalah kartu yang dipegang pemain sudah jadi dimana kurtu yang dipegang pemain tersebut terdapat satu seri (urutan kartu dengan lambang yang sama atau dipasangkan dengan joker), kemudian ikuti seri yang lain atau tris (kartu kembar tiga dengan lambang berbeda), atau kartu yang di tangan pemain terdapat tris semua, dan dalam permainan remi joker banting yang dimainkan para terdakwa tersebut kartu joker dapat digunakan untuk menyesuaikan

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI



dengan kartu yang berada ditangan para pemain, dimana kartu joker tersebut dapat dipasangkan sebagai kartu seri atau sebagai kartu tris;

- Bahwa dalam permainan kartu jenis remi joker banting yang dimainkan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut tidak ada yang bertindak sebagai bandar, semuanya adalah pemain;
- Bahwa dalam permainan judi yang Terdakwa bersama Terdakwa I dan Sdr. Mali (DPO) lakukan tersebut terdapat taruhan dengan 2 (dua) versi berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila yang menang dengan cara mengambil kartu buangan pemain lain dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila yang menang dengan cara mengambil kartu di tumpukan kartu yang ditengah (bukan kartu buangan pemain lain) setiap kali berhasil menang dalam satu putaran;
- Bahwa kebun yang berada di bantaran sungai yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan dapat dilihat dan didatangi oleh khalayak umum karena jaraknya tidak jauh dari jalan Desa Tengengkulon tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa : 49 (empat puluh sembilan) lembar kartu remi berwarna hijau;- Uang tunai sebanyak Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;- 1 (satu) buah tikar plastik motif boneka. Barang-barang tersebut yang diamankan tim reskrim Polsek Sragi dalam penangkapan dilokasi perjudian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menang 5 (lima) kali dalam 8 (delapan) kali putaran permainan sebelum ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa dalam permainan judi remi joker banting tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya untuk bersenang-senang saja melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 49 (empat puluh sembilan) lembar kartu remi berwarna hijau;
2. Uang tunai sebanyak Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. 1 (satu) buah tikar plastik motif boneka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I Muhammad Amir bin Su'ud ditangkap oleh Saksi M. Chandiago Putra Jaya bin (Alm) M. Chandra Jaya bersama team reskrim Polsek Sragi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah kebun bantaran sungai yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan, akan tetapi Terdakwa II Tulus bin (Alm) Casdi dan Sdr. Mali (DPO) berhasil melarikan diri pada saat melakukan permainan kartu jenis remi joker banting. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Terdakwa II Tulus bin (Alm) Casdi berhasil ditangkap oleh Saksi M. Chandiago Putra Jaya bin (Alm) M. Chandra Jaya ketika bersembunyi di rumah kakak Terdakwa II Tulus bin (Alm) Casdi;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Hartoyo selaku Kanit Reskrim Polsek Sragi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kebun bantaran pingir sungai yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan sering digunakan untuk bermain judi dengan taruhan uang, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB tim Reskrim Polsek Sragi yang dipimpin oleh Sdr. Hartoyo selaku Kanit Reskrim Polsek Sragi menuju lokasi tempat perjudian tersebut dan ternyata benar ada tindak pidana perjudian dan tim Reskrim Polsek Sragi pun melakukan penangkapan, dilokasi perjudian tersebut ada kurang lebih 6 (enam) orang

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu yang berhasil diamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I Muhammad Amir bin Su'ud, Sdr. Saksi Santoso bin (Alm) Sukardi, Sdr. Sugadi dan Sdr. Casmari sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa II Tulus bin (Alm) Casdi dan Sdr. Mali (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian para pelaku yang berhasil diamankan tersebut dan berserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sragi, setelah di mintai keterangan dari 4 (empat) orang yang diamankan ternyata 3 (tiga) orang adalah penonton saja yaitu Sdr. Santoso bin (Alm) Sukardi, Sdr. Sugadi, dan Sdr. Casmari, sedangkan 1 (satu) orang adalah pelaku perjudian yaitu Terdakwa I Muhammad Amir bin Su'ud Dan kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Saksi M. Chandiago Putra Jaya bin (Alm) M. Chandra Jaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Tulus bin (Alm) Casdi dirumah kakak Terdakwa II Tulus bin (Alm) Casdi;

- Bahwa, cara bermain permainan kartu jenis remi joker banting yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu awal mulanya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar, kemudian kartu tersebut di kocok oleh salah satu pemain, kemudian setelah kartu tersebut dikocok kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain hingga masing-masing pemain mendapat 10 (Sepuluh) lembar kartu ditangan, kemudian yang mengocok kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya yang mengocok kartu tersebut (salah satu pemain) mendapat giliran pertama mengambil satu kartu dari sisa kartu yang yang tidak di bagi di tengah permainan tersebut untuk di pasangkan dengan kartu yang di tangan pemain, apabila kartu yang diambil tersebut tidak cocok dengan kartu yang berada di tangan pemain maka salah satu kartu tersebut dapat dibuang di tengah-tengah permainan, selanjutnya pemain yang mendapat giliran berikutnya dapat mengambil sisa kartu yang ditengah atau kartu yang di buang pemain sebelumnya dengan tujuan untuk di pasangkan dengan kartu yang berada di tangan, begitu seterusnya sampai sisa kartu yang tengah permainan habis atau sampai kartu salah satu pemain ada yang menutup atau menang biarpun sisa kartu yang ditengah permainan tidak habis, dan yang dinyatakan menang dalam permainan kartu jenis joker banting tersebut adalah kartu yang dipegang pemain sudah jadi dimana kurtu yang dipegang pemain tersebut terdapat satu seri (urutan kartu dengan lambang yang sama atau dipasangkan dengan joker), kemudian ikuti seri yang lain atau tris (kartu kembar tiga dengan lambang berbeda), atau kartu yang di tangan pemain terdapat tris semua, dan dalam permainan remi joker banting yang dimainkan Para Terdakwa tersebut kartu joker dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan kartu yang berada ditangan para pemain,

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kartu joker tersebut dapat dipasangkan sebagai kartu seri atau sebagai kartu tris;

- Bahwa dalam permainan kartu jenis remi joker banting yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada yang bertindak sebagai bandar, semuanya adalah pemain;
- Bahwa, dalam pada permainan kartu jenis joker banting yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Mali (DPO) tersebut terdapat taruhan dengan 2 (dua) versi berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila yang menang dengan cara mengambil kartu buangan pemain lain dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila yang menang dengan cara mengambil kartu di tumpukan kartu yang ditengah (bukan kartu buangan pemain lain) setiap kali berhasil menang dalam satu putaran bagi para pemenang;
- Bahwa, dalam permainan kartu jenis remi joker banting yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan, hanya untung untungan saja;
- Bahwa, kebun yang berada di bantaran sungai yang digunakan untuk melakukan permainan kartu jenis remi joker banting tersebut yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan dapat di lihat dan di datangi oleh khalayak umum karena jaraknya tidak jauh dari jalan Desa Tengengkulon tersebut;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berhasil diamankan dan disita ditempat kejadian perkara barang-bukti berupa : - 49 (empat puluh sembilan) lembar kartu remi berwarna hijau; - Uang tunai sebanyak Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah tikar plastik motif boneka;
- Bahwa, Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu jenis remi joker banting tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI



memperhatikan fakta hukum tersebut akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya akan terbukti, yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah **Terdakwa I Muhammad Amir Bin Su'ud dan Terdakwa II Tulus Bin (Alm) Casdi**, yang identitas Para Terdakwa tersebut telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik oleh karena itu Para Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam ketentuan pasal ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 303 ayat

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tiap-tiap permainan yang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut haruslah dilakukan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum, oleh karena elemen unsur ini merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif maka elemen unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada Para Terdakwa terbukti memenuhi salah satu elemen unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam unsur ini adalah izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Amir bin Su'ud oleh Saksi M. Chandiago Putra Jaya bin (Alm) M. Chandra Jaya bersama team reskrim Polsek Sragi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah kebun bantaran sungai yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan karena melakukan permainan kartu jenis remi joker banting, akan tetapi Terdakwa II Tulus bin (Alm) Casdi dan Sdr. Mali (DPO) berhasil melarikan diri karena melakukan permainan kartu jenis remi joker banting. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Terdakwa II Tulus bin (Alm) Casdi berhasil ditangkap oleh Saksi M. Chandiago Putra Jaya bin (Alm) M. Chandra Jaya ketika bersembunyi di rumah kakak Terdakwa II Tulus bin (Alm) Casdi;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Hartoyo selaku Kanit Reskrim Polsek Sragi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kebun bantaran pinggir sungai yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan sering digunakan untuk bermain judi dengan taruhan uang, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB tim Reskrim Polsek Sragi yang dipimpin oleh Sdr. Hartoyo selaku Kanit Reskrim Polsek Sragi menuju lokasi tempat perjudian tersebut dan ternyata benar ada tindak pidana perjudian dan tim Reskrim Polsek Sragi pun melakukan penangkapan, dilokasi

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian tersebut ada kurang lebih 6 (enam) orang dan saat itu yang berhasil diamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I Muhammad Amir bin Su'ud, Sdr. Saksi Santoso bin (Alm) Sukardi, Sdr. Sugadi dan Sdr. Casmari sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa II Tulus bin (Alm) Casdi dan Sdr. Mali (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian para pelaku yang berhasil diamankan tersebut dan berserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sragi, setelah di mintai keterangan dari 4 (empat) orang yang diamankan ternyata 3 (tiga) orang adalah penonton saja yaitu Sdr. Santoso bin (Alm) Sukardi, Sdr. Sugadi, dan Sdr. Casmari, sedangkan 1 (satu) orang adalah pelaku perjudian yaitu Terdakwa I Muhammad Amir bin Su'ud Dan kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Saksi M. Chandiago Putra Jaya bin (Alm) M. Chandra Jaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Tulus bin (Alm) Casdi dirumah kakak Terdakwa II Tulus bin (Alm) Casdi;

Menimbang, bahwa cara bermain permainan kartu jenis remi joker banting yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu awal mulanya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar, kemudian kartu tersebut di kocok oleh salah satu pemain, kemudian setelah kartu tersebut dikocok kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain hingga masing-masing pemain mendapat 10 (Sepuluh) lembar kartu ditangan, kemudian yang mengocok kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya yang mengocok kartu tersebut (salah satu pemain) mendapat giliran pertama mengambil satu kartu dari sisa kartu yang yang tidak di bagi di tengah permainan tersebut untuk di pasangkan dengan kartu yang di tangan pemain, apabila kartu yang diambil tersebut tidak cocok dengan kartu yang berada di tangan pemain maka salah satu kartu tersebut dapat dibuang ditengah-tengah permainan, selanjutnya pemain yang mendapat giliran berikutnya dapat mengambil sisa kartu yang ditengah atau kartu yang di buang pemain sebelumnya dengan tujuan untuk di pasangkan dengan kartu yang berada di tangan, begitu seterusnya sampai sisa kartu yang tengah permainan habis atau sampai kartu salah satu pemain ada yang menutup atau menang biarpun sisa kartu yang ditengah permainan tidak habis, dan yang dinyatakan menang dalam permainan kartu jenis joker banting tersebut adalah kartu yang dipegang pemain sudah jadi dimana kurtu yang dipegang pemain tersebut terdapat satu seri (urutan kartu dengan lambang yang sama atau dipasangkan dengan joker), kemudian ikuti seri yang lain atau tris (kartu kembar tiga dengan lambang berbeda), atau kartu yang di tangan pemain terdapat tris semua, dan dalam permainan remi joker banting yang dimainkan Para Terdakwa tersebut kartu joker dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang berada ditangan para pemain, dimana kartu joker tersebut dapat dipasangkan sebagai kartu seri atau sebagai kartu tris;

Menimbang, bahwa dalam permainan kartu jenis remi joker banting yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada yang bertindak sebagai bandar, semuanya adalah pemain;

Menimbang, bahwa dalam pada permainan kartu jenis joker banting yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Mali (DPO) tersebut terdapat taruhan dengan 2 (dua) versi berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila yang menang dengan cara mengambil kartu buangan pemain lain dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila yang menang dengan cara mengambil kartu di tumpukan kartu yang ditengah (bukan kartu buangan pemain lain) setiap kali berhasil menang dalam satu putaran bagi para pemenang;

Menimbang, bahwa dalam permainan kartu jenis remi joker banting yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan, hanya untung untungan saja;

Menimbang, bahwa kebun yang berada di bantaran sungai yang digunakan untuk melakukan permainan kartu jenis remi joker banting tersebut yang berada di Desa Tengengkulon Kec. Siwalan Kab. Pekalongan dapat di lihat dan di datangi oleh khalayak umum karena jaraknya tidak jauh dari jalan Desa Tengengkulon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berhasil diamankan dan disita ditempat kejadian perkara barang-bukti berupa : - 49 (empat puluh sembilan) lembar kartu remi berwarna hijau; - Uang tunai sebanyak Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah tikar plastik motif boneka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu jenis remi joker banting tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas perbuatan Para Terdakwa bersama-sama melakukan permainan kartu jenis remi joker banting yang mana permainan tersebut menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan dimana terdapat taruhan dengan 2 (dua) versi berupa uang

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila yang menang dengan cara mengambil kartu buangan pemain lain dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila yang menang dengan cara mengambil kartu di tumpukan kartu yang ditengah (bukan kartu buangan pemain lain) setiap kali berhasil menang dalam satu putaran bagi para pemenang, sehingga permainan kartu jenis remi joker banting ini termasuk dalam pengertian “permainan judi” sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini, lebih lanjut berdasarkan uraian fakta hukum diatas permainan kartu jenis remi joker banting tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilalui dan dilihat oleh khalayak umum karena bertempat di sebuah kebun bantaran sungai yang jaraknya tidak jauh dari jalan Desa sehingga masuk kedalam elemen unsur “di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan kartu jenis remi joker banting tersebut sehingga bertentangan atau melanggar ketentuan yang berlaku, karena sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia segala bentuk permainan judi telah dilarang oleh pemerintah, dengan demikian apabila ada perorangan atau kelompok orang yang melakukan permainan judi, maka perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ikut serta permainan judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab. Maka, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) lembar kartu remi berwarna hijau, dan 1 (satu) buah tikar plastik motif boneka yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan memenuhi rasa keadilan bila kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Amir Bin Su'ud dan Terdakwa II Tulus Bin (Alm) Casdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Ikut Serta Permainan Judi Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Khalayak Umum Tanpa Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar kartu remi berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah tikar plastik motif boneka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2025**, oleh **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.** dan **Listyo Arif Budiman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Mustofa, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Parjito, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)